



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 6/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

BUDI SATRIAWAN, A. MG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Dusun Puncang, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Desember 2021, memberikan kuasa kepada:

1. H. M. BAHRUL FAHMI, S.H.,M.H.;
2. MUHAMAD JIHAN FEBRIZA, S.H.,M.H.;
3. ANRIYADI IKTAMALAH, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat Reborn, Berkedudukan di Jln. Raya Senggigi No. 8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Email: febrizajihan348@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/184/Kum, Tanggal 8 Maret 2022, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H.,M.H.;
- Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB;
2. Nama : LALU RUDY GUNAWAN, S.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. NTB;

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : HASAN AL BASRI, S.H.;
Jabatan : Fungsional Analis Hukum pada Biro Hukum Setda
Prov. NTB;

4. Nama : H.L. MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H.,M.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Analis Hukum (Litigasi) pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tempat
Kedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut setelah:

1. Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 17 Februari 2022 dengan Register Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PEN-HS/2022 /PTUN.MTR, tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti Surat dan kesimpulan dari pihak Penggugat yang diajukan di persidangan dan Pihak Tergugat di luar persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 10 Maret 2022, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Obyek Sengketa

Adapun obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021;

II. Kewenangan Mengadili

Bahwa berdasarkan obyek sengketa *A Quo* yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai penerima Mandat dari Tergugat. Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, hal mana dalam obyek sengketa *A Quo* Tergugat sebagai pejabat negara yang berwenang memberikan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), menyatakan bahwa atas nama Dewi Komalasari, ST, sebagai pihak yang mengajukan permohonan izin perceraian kepada Tergugat berhak untuk melakukan gugatan perceraian dengan penggugat yang mana pada proses diterbitkannya obyek sengketa *A Quo* tersebut terdapat tindakan dari Tergugat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam mengajukan permohonan izin dan mekanisme pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan adanya tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan norma dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pemberian izin perceraian/obyek sengketa, maka terhadap obyek sengketa *A Quo* dapat dinyatakan cacat administrasi/cacat yuridis dan/atau tidak berkesesuaian

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yaitu: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

1. Bahwa obyek sengketa A Quoyang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan Surat Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final;

- **Konkret:** Obyek sengketa A Quosah dan nyata diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) selaku penerima mandat dari Tergugat, yang secara hukum merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka(12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi : *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*. Dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Individual:** Obyek sengketa *A Quo* pada pokoknya menerangkan bahwa telah memberikan izin perceraian kepada Dewi Komalasari, ST, yang berdampak hukum pada kepentingan/hak Penggugat, obyek sengketa yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan termasuk Penggugat dinyatakan secara langsung dan individual bukan kepada orang lain atau umum;
 - **Final:** Obyek sengketa *A Quo* bersifat Final dengan menerangkan bahwa dengan adanya obyek sengketa, Penggugat dan Dewi Komalasari, ST, sebagai pihak yang mengajukan permohonan izin perceraian (istri sah Penggugat) dan Penggugat dirugikan dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, dikarenakan terdapat cacat administrasi/cacat yuridis dalam proses pemberian izin/obyek sengketa dan juga dalam konteks kepentingan privat, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Dewi Komalasari, ST, (istri sah Penggugat) dikarenakan adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan diterbitkannya obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dengan demikian atas obyek sengketa *A Quo* memiliki konsekuensi hukum yakni Dewi Komalasari, ST, (istri sah penggugat) secara kedinasan diberikan izin untuk melakukan perceraian dan telah mengajukan Gugatan Perceraian pada pengadilan Agama Mataram;

Obyek sengketa *A Quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Sekretaris Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menerima mandat dari Tergugat yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa *A Quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Desember 2021 yang kemudian Penggugat mengajukan Keberatan kepada Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat Sebagai penerima mandat dari Tergugat tertanggal 23 Desember 2021 dan oleh Tergugat dijawab dengan surat Jawaban Tata Usaha Negara Nomor: 862/04.a/BKD/2022, Perihal Tanggapan atas Keberatan, tertanggal 3 Januari 2022 yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat pada tanggal 3 Januari 2022, yang pokoknya menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat tidak dapat diterima karena proses penerbitan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian atas surat jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Banding administratif/ mengajukan surat jawaban atas tanggapan Tergugat tentang Banding Administratif atas obyek sengketa yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mana surat tersebut dikirim oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 dan hingga diajukannya Gugatan ini Penggugat belum menerima jawaban atas surat/banding administratif tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur upaya Banding Administratif, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 3 ayat (2) yang tertulis "*dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*";

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tertulis "*keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*"

Sebagaimana dengan ketentuan terkait tenggang waktu dalam mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Dengan demikian pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Banding Administrasi;

IV. Kepentingan

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tertulis "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat, hal mana dalam konsideran menimbang pada obyek sengketa A Quo tertuang uraian bahwa obyek sengketa didasari oleh adanya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh tim Provinsi NTB pada dinas PUPR Prov. NTB dan Konselor pada BKD Provinsi NTB yang senyatanya dalam uraian pada obyek sengketa dan berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut hanya memuat keterangan dari Dewi Komalasari, ST dan mengenyampingkan keterangan-keterangan penggugat. Maka dari itu penggugat merasa tidak memperoleh keadilan

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses dikeluarkannya obyek sengketa, hal mana hanya mengedepankan keterangan Dewi Komalasari dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa mempertimbangan keterangan Penggugat yang sudah sesuai dengan fakta dan menyangkal seluruh keterangan Dewi Komalasari, ST, berdasarkan keterangan-keterangan yang senyatanya terjadi tanpa ada upaya menutup-tutupi faktanya;

Bahwa berdasarkan obyek sengketa *A Quo*, Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah mengeluarkan Izin Perceraian yang hanya karena alasan Penggugat jarang memberikan nafkah kepada istrinya Dewi Komalasari, ST, karena alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak sesuai dengan faktanya maupun bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan pula dengan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau dalam proses penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah melampaui batas waktu yang seharusnya;

V. Posita

Adapun alasan-alasan atau kronologis gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Dewi Komalasari, ST, merupakan suami istri yang keduanya sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebelumnya hidup rukun dalam bekeluarga tanpa adanya permasalahan-permasalahan yang mengganggu biduk rumah tangganya, akan tetapi dipicu oleh pertengkaran yang menurut Penggugat pertengkaran tersebut tidak memiliki alasan yang jelas seolah-olah mencari kesalahan Penggugat dan pada tanggal 28 Mei 2021 Dewi Komalasari, ST, keluar dari rumah/kediaman yang ditempati bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya tanpa izin dan hingga gugatan

Halaman 8 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram hubungan Penggugat dengan Dewi Komalasari, ST belum membaik dan tidak kunjung terselesaikan dan berujung pada diajukannya gugatan cerai gugat oleh Dewi Komalasari, ST, pada Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor: 686/PDT.G/2021/PA.Mtr yang saat ini masih berjalan;

2. Bahwa Penggugat dan Dewi Komalasari, ST, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang masih berdinasi di lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana penggugat saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB dan saudari Dewi Komalasari, ST, hingga saat ini ada dalam satuan kerja pada Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi NTB NIP : 19790403 201001 2 002, Pangkat/golongan Penata Tk. I (III/d) dengan jabatan Kepala Seksi Peralatan dan Bahan;
3. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

(1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;*

(2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*

(3) *Dalam surat izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;*

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan gugatan perceraian maka wajib mengajukan permohonan izin dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam rumusan pasal tersebut di atas;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Izin perceraian tersebut melalui surat BKD Nomor 862/3737/BKD/2021, tanggal 29 Juli 2021, perihal

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Izin cerai, Dewi Komalasari, ST, telah mengajukan Izin cerai kepada atasannya, yang tentunya sebelum adanya surat BKD tersebut, Dewi Komalasari, ST, telah mengajukan surat permohonan secara tertulis sebelum tanggal 29 Juli 2021 kepada BKD, sehingga diproses oleh BKD dengan mengeluarkan surat tersebut;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berbunyi :
 - a) *Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;*
 - b) *Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;*
 - c) *Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami dan isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberinasihati.*
6. Bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana yang diatur pada rumusan pasal pada posita gugatan poin angka 5 (lima) di atas, sudah seharusnya Tergugat bersikap obyektif dan berimbang serta tidak adanya keberpihakan yang berakibat merugikan pihak lain yang juga memiliki hak yang sama dalam konteks proses permohonan izin yang diajukan oleh Dewi Komalasari;
7. Bahwa tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat, tercantum dalam konsideran menimbang pada obyek sengketa tersebut yakni uraian bahwa obyek sengketa didasari oleh adanya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh tim Provinsi NTB pada dinas PUPR Prov. NTB dan Konselor pada BKD Provinsi NTB yang senyatanya dalam uraian pada obyek sengketa dan berita acara pemeriksaan

Halaman 10 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) tersebut hanya memuat keterangan dari Dewi Komalasari, ST, dan mengenyampingkan keterangan-keterangan dari penggugat dan obyek sengketa didasari atas alasan Pengugat **JARANG MEMBERIKAN NAFKAH** dan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yakni **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH**;

8. Bahwa selain alasan-alasan yang tidak sesuai dengan faktanya sehingga dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat, terdapat pulatindakan sewenang-wenang Tergugat yang tidak berpedoman pada aturan tersebut adalah terkait dengan tenor/jangka waktu berlakunya permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Dewi Komalasari, ST, yang mana dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

“setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia meneria permintaan izin dimaksud”;

9. Bahwa tindakan sewenang-wenang dari Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada poin 8 (delapan) posita gugatan penggugat tersebut di atas yakni surat permohonan izin perceraian/obyek sengketa yang diajukan oleh Dewi Komalasari, ST, sebelum tanggal 29 Juli 2021 (surat BKD) dan jika disandingkan dengan tanggal/waktu dikeluarkannya obyek sengketa yaitu pada tanggal 23 November 2021 sehingga jika dihitung dari Surat BKD sampai dikeluarkannya obyek sengketa memakan waktu selama 118 (seratus delapan belas) hari yang seharusnya jika berpedoman pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka jangka waktu permohonan izin yang diajukan oleh Dewi Komalasari, ST telah lewat dari jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang berlaku yaitu

Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan. Seharusnya tergugat sebagai pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan obyek sengketa, secara hukum permohonan izin perceraian/obyek sengketa tidak dikeluarkan dan mengesahkan obyek sengketa, karena telah melampaui ketentuan jangka waktu;

10. Bahwa untuk mengaburkan tenor/jangka waktu tersebut Tergugat melalui Sekretariat Daerah (penerima mandat), dalam konsideran membaca termuat surat permohonan yang diajukan oleh Dewi Komalasari, ST, tanggal 7 September 2021, padahal pemeriksaan oleh atasan Dewi Komalasari pada dinas Pekerjaan Umum yang memanggil Penggugat dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2021, sehingga sangat tidak mungkin surat permohonan yang diajukan oleh Dewi Komalasari, ST, diajukan pada tanggal 7 September 2021, karena sebelumnya sudah dilaksanakan pemeriksaan oleh atasan Dewi Komalasari, ST, baik dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat maupun pemeriksaan yang dilakukan kepada Dewi Komalasari, ST,. Sehingga dikarenakan jangka waktu permohonan izin Dewi Komala Sari tersebut telah melampaui waktu yang telah ditentukan, maka secara hukum surat permohonan izin tersebut dianggap ditolak karna melampaui waktu yang telah ditentukan yaitu selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia (pejabat) menerima surat izin perceraian itu dan hal tersebut berkesesuaian dengan poin 8 Surat Edaran Nomor:8/SE/1983 Tentang izin Perkwinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Bahwa selain itu, di dalam ketentuan pada angka 5 (Lima) surat edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juga menegaskan bahwa *“apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian pejabat tersebut*

Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh pegawai negeri sipil bawahannya”

12. Bahwa dalam hal pemberian izin perceraian yang diajukan oleh Dewi Komalasari, ST, pihak yang mengajukan permohonan izin perceraian harus menyertakan alasan-alasannya hal mana pada Poin I/5 Huruf a, b, c, d, e dan f surat edaran Nomor 48/SE1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan kategori/klasifikasi perbuatan-perbuatan yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan izin perceraian sebagai berikut :

5. pegawai negeri sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zina;*
- b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;*
- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- d. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung;*
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;*
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Selain itu, pada poin 6 surat edaran Nomor 48/SE1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil tertuang aturan yang dalam ketentuannya mengatur tentang alasan perceraian yang berbunyi sebagai berikut :

“alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka lima di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana ditentukan dalam angka III angka 2 surat edaran badan administrasi kepegawaian negara nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983” ;

13. Bahwa terkait dengan kriteria alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian yang diatur dalam surat edaran Nomor 48/SE1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus berkesesuaian dengan faktanya yang senyatanya Penggugat selama berumah tangga dengan Dewi Komalasari,ST, tidak pernah melakukan atau bersikap seperti yang tertuang pada poin 12 (dua belas) di atas dan tidak diperkuat dengan adanya bukti dan saksi yang relevan dengan alasan-alasan dalam obyek sengketa. Maka dengan demikian obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat/Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini memberikan wewenang mandat kepada Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat adalah cacat administrasi/cacat yuridis yang bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pedoman dalam mengambil keputusan terkait dengan permohonan izin perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh Dewi Komalasari;

14. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa sebagaimana yang terurai di atas, jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan Poin I/5 Huruf a, b, c, d, e dan f surat edaran Nomor 48/SE1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan pula dengan tenor/jangka waktu yang melebihi 3 (tiga) bulan sesuai dengan

Halaman 14 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah merupakan tindakan yang tidak mengedepankan kecermatankarena Tergugat harus melakukan penelitian dengan seksama serta pentingnya kehati-hatianbila mana akan mengeluarkan suatu surat keputusan serta selalu berpedoman pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai wujud dari sebuah kepastian hukum, maka dengan demikian Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)dalam hal ini melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Azas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) yaitu antara lain :

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- a) **Azas Kepastian Hukum**, yang dalam definisinya adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma;

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- b) **Azas Kecermatan**, yang dalam definisinya adalahKetika dalam mengambil suatu keputusan penyelenggara pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif wajib menjunjung tinggi asas kecermatan; Istilah asas kecermatan dapat kita ketahui dari Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi. Asas kecermatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan

Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat, maka menurut hemat Tergugat, bahwa gugatan penggugat tersebut :

- **KEWENANGAN MENGADILI**

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 3 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 2

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Penjelasan Pasal 2 Huruf c

Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek perkara ini belum memenuhi unsur obyek Tata Usaha Negara, karena keputusan tersebut belum final sehingga bukan merupakan keputusan yang dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain yaitu Pengadilan Agama hal demikian bukanlah dikatakan bersifat final sebagaimana gugatan penggugat angka I dan II karenanya keputusan tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Keputusan Gubernur (objek sengketa) tersebut hanya merupakan rekomendasi/ijin untuk melakukan proses/tahapan selanjutnya yakni Pengadilan Agama. Terkait dengan terpenuhi atau tidaknya, terlaksana atau tidaknya perceraian tersebut diputuskan oleh pengadilan agama. Dengan demikian PTUN tidak berwenang mengadili karena Surat Keputusan Gubernur NTB No. 862/1348/BKD/2021 tentang pemberian izin perceraian PNS atas nama Dewi Komala Sari, ST, NIP. 197904032010012002. tersebut bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM POSITA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya dengan alasan:
 - a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku peranan Pejabat/Pimpinan dari PNS yang mengajukan ijin perceraian adalah berupaya mencegah dan merukunkan kembali keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan karena PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Namun tidak dapat dipungkiri

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus bisa menyebabkan terjadinya perceraian bagi PNS;

a. Bahwa sebelum diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor : 862/1348/BKD/2021 tentang Pemberian Izin Untuk melakukan Perceraian PNS a.n. Dewi Komalasari, ST. NIP, 19790403 201001 2 002 tanggal 23 November 2021 yang menjadi obyek perkara ini telah dilakukan upaya-upaya mediasi guna mendamaikan kedua belah pihak yang tahapannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat point 9, 10, 11 sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu terbitnya keputusan tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil angka II angka 1 s/d 20.
 1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
 2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
 3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
 4. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematid, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tersebut,

Halaman 21 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan;

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan kepada pejabat bersangkutan;

- Sehubungan dengan hal tersebut, tertanggal 13 Juli 2021 Sdr. Dewi Komalasari, ST. Mengajukan surat permohonan izin cerai yang di alamatkan kepada Kepala BKD Provinsi NTB, karena permohonan dari Sdr. Dewi Komalasari, ST. Belum/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 48/Se/1990 dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa tanggal 28 Juli 2021 Kepala BKD Provinsi NTB menyurati Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB untuk memanggil Sdr. Dewi Komalasari, ST. dan Sdr. Budi Satriawan guna dilakukan pemeriksaan/dimintai keterangan dan mediasi dengan memberikan nasehat dan pandangan agar rumah

Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka dapat rukun kembali dengan surat Nomor :
862/3737/BKD/2021 tanggal 28 Juli 2021;

- Menindaklanjuti surat Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB point 4 diatas, Kepala BKD Provinsi NTB memanggil Sdr. Dewi Komalasari, ST. dan Sdr. Budi Satriawan, A.MG. untuk diperiksa/dimintai keterangan dan mediasi/konsling pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 namun tidak berhasil karena keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda tentang kejadian-kejadian yang mereka alami didalam rumah tangganya serta keduanya cenderung mempertahankan pendapat dan persepsi masing-masing dan **keduanya menolak untuk berdamai dan ingin meneruskan proses perceraian**;
- Bahwa Sdri. Dewi Komalasari, ST. kembali mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan surat tanggal 7 September 2021, yang pada intinya meminta agar surat izin dimaksud segera di keluarkan sebagai persyaratan pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram;
- Bahwa Pada tanggal 4 Oktober 2021 Kepala BKD Provinsi NTB kembali memanggil Sdr. Budi Satriawan, A.MG. untuk diperiksa/dimintai keterangan oleh Tim Pemeriksa pada BKD Provinsi NTB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Rumah tangga mereka awalnya baik-saja, namun akhir-akhir ini terjadi masalah karena istri terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang perhatian terhadap keluarga;
 - b. Suami telah memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, karena gajinya dipotong Bank dan untuk kebutuhan anak-anak setiap hari dan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami karena istri pergi pagi pulang sore sehingga kurang waktu untuk mengurus rumah tangga;
 - c. Suami tidak mau bercerai karena pertimbangan anak-anak;
 - d. Suami sudah meminta istri pulang kerumah dan siap untuk memberikan nafkah tetapi istri meminta suami

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan namun suami tidak mau tanda tangan karena dibuat secara sepihak oleh istri;

- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut Kepala BKD Provinsi NTB memanggil Sdr. Dewi Komalasri, ST. pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa suami tidak dapat memberikan kebahagiaan, suami tidak pernah memberikan nafkah secara langsung kepada istri, komunikasi tidak berjalan dengan baik, sering mengalami kekerasan fisik ketika suami emosi dan suami sering **meminta istri untuk berhenti bekerja baru akan diberikan nafkah**, sedangkan Sdr. Budi Satriawan, A.MG. dipanggil pada tanggal 1 November 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa **suami akan memberikan nafkah jika istri mau berhenti bekerja, merasa difitnah oleh istri, tidak mau bercerai dengan alasan demi anak-anak**;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Kepala BKD Provinsi NTB memanggil Sdr. Dewi Komalasri, ST. dan Sdr. Budi Satriawan, A.MG. pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 untuk dilakukan mediasi/konfirmasi kembali oleh Konselor pada BKD Provinsi NTB dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Keduanya tetap pada pendapat masing-masing;
 - b. Istri meminta tetap diproses izin perceraianya di Pengadilan Agama, namun suami masih bertahan;
 - c. Istri merasa sudah capek dengan kondisi dan perlakuan suami karena tidak ada kepastian untuk mengubah kondisi yang ada;
 - d. Ketika bertemu tidak ada saling sapa;
 - e. Karena tidak mendapatkan penyelesaian sehingga mereka **sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka di Pengadilan Agama**;
- 4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga walaupun sudah beberapa kali dilakukan mediasi

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rumah tangga mereka dapat rukun kembali namun tidak berhasil karena kedua belah pihak mempertahankan pendapat/ego masing-masing, tidak ada yang mau mengalah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang **sakinah mawaddah warohmah** sulit untuk diwujudkan karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka, oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dikeluarkanlah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021;

Dimana Keputusan tersebut semata-mata sebagai ijin (persyaratan administratif) dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk diajukannya persoalan tersebut ke ranah hukum yakni Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan menentukan apakah gugatan perceraian tersebut dapat diterima atau dikabulkan;

5. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat khususnya sebagaimana gugatan penggugat angka 16 dan 17, sehingga Tergugat menolak seluruhnya, karena Tergugat tetap konsisten dalam menjalankan komitmennya mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Clean Government and Good Governance*) dalam penerbitan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 yang menjadi obyek perkara, Tergugat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 30 Tahun 2014;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam **Pokok Perkara** ini merupakan **satu kesatuan** yang **integral** dan **tidak terpisahkan** dalam eksepsi di atas;

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo, kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan a quo tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tetap dapat ditindaklanjuti;
4. Menyatakan Keputusan Tergugat, adalah sah dan berlaku;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan telah menghadap calon pihak ketiga atas nama Dewi Komala Sari pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 2 Maret 2022 yang secara lisan menyatakan pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, tanggal 2 Maret 2022), dan selanjutnya telah menyerahkan Surat Pernyataan, tertanggal 4 Maret 2022 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 10 Maret 2022 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, tanggal 10 Maret 2022);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 7 April 2022 dan

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 April 2022, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 9, dengan perincian sebagai berikut :

1. P - 1 : Surat Panggilan No. 800/T.380/DPUPR/2021, tanggal 2 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Budi Satriawan (sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/4190/BKD/2021, Sifat : Rahasia, Perihal : Panggilan, tanggal 7 September 2021, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB (sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/4454/BKD/2021, Sifat : Rahasia, Perihal : Panggilan, tanggal 30 September 2021, yang ditujukan kepada Direktur RSUD Provinsi NTB (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021 (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (Law Aid Institution) Lombok Hayat Nomor : 31.03/LBH-LH/XII/2021, Lampiran : 1 (satu) Rangkap Gabung, Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor : 862/1348/BKD/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tertanggal 23 November 2021, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat Nomor : 862/04.a/BKD/2022, Sifat : Biasa, Perihal : Tanggapan Atas Keberatan, tanggal 03 Januari 2022, yang ditujukan kepada

Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum dari Saudara Budi Satriawan, A.MG (sesuai dengan asli);

7. P - 7 : Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Gubernur NTB dan Sekretaris Daerah NTB (sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (Law Aid Institution) Lombok Hayat Nomor : 34.03/LBH-LH/I/2022, Lampiran : 1 (satu) Rangkap Gabung, Perihal : Banding Administratif atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor : 862/1348/BKD/2021, tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tertanggal 23 November 2021, tanggal 10 Januari 2022 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Bukti Pengiriman melalui pengiriman Kantor Pos Surat Banding Administratif Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, tanggal 11-Jan-2022 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 dengan perincian sebagai berikut :

1. T - 1 : Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 862/1856/BKD/2022, tanggal 28 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/4454/BKD/2021, Sifat : Rahasia, Perihal : Panggilan, tanggal 30 September 2021 yang ditujukan kepada Direktur RSUD Provinsi NTB (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 862/4480/BKD/2021 terhadap atas nama BUDI SATRIAWAN, A.MG. pada Hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa

Halaman 28 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat (sesuai dengan asli);

4. T - 4 : Lembar Disposisi Surat dari Dewi Komalasari, ST., tanggal 7 September 2021, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/4190/BKD/2021, Sifat : Rahasia, Perihal : Panggilan, tanggal 7 September 2021 kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Laporan Konseling PNS Dengan Kasus Perceraian atas nama Budi Satriawan dan Dewi Komalasari (sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Lembar Disposisi dan Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Nomor: 800/T.475/DPUPR/2021, Perihal : Hasil Pemeriksaan Permohonan Perceraian An. Dewi Komalasari, ST., tanggal 26 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap atas nama DEWI KOMALASARI, S.T. dan BUDI SATRIAWAN, A.MG, pada Hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dan Hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap atas nama BUDI SATRIAWAN, A.MG, pada Hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 oleh Muhammad Taufieq Hidayat, S.Sos., M.T. (sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap atas nama DEWI KOMALASARI, S.T. pada Hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Muhammad Taufieq Hidayat, S.Sos., M.T. (sesuai dengan asli);
11. T - 11 : Lembar Disposisi dan Surat dari Dewi Komalasari, Hal : Permohonan Izin Cerai An. Dewi Komalasari, ST., tanggal 13 Juli 2021, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Surat Nomor : 862/04.a/BKD/2022, Sifat : Biasa, Perihal :

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Atas Keberatan, tanggal 03 Januari 2022, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum dari Saudara Budi Satriawan, A.MG (sesuai dengan asli);

13. T - 13 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/4982/BKD/2021, Sifat : Rahasia, Perihal : Panggilan, tanggal 8 November 2021, yang ditujukan kepada 1. Dewi Komalasari, ST., 2. Budi Satriawan, A. MG. (sesuai dengan asli);
14. T - 14 : Laporan Secara Pendalam Kasus Pengajuan Ijin Perceraian Dewi Komalasari, ST. dan Budi Satriawan, A.MG, tanggal 16 November 2021 (sesuai dengan asli);
15. T - 15 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/4841/BKD/2021, Sifat : Rahasia, Perihal : Panggilan, tanggal 27 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB (sesuai dengan asli);
16. T - 16 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/4860/BKD/2021, Sifat : Rahasia, Perihal : Panggilan, tanggal 29 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Direktur RSUD Provinsi NTB (sesuai dengan asli);
17. T - 17 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis/surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Basyiruddin, S.H. telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi **BASYIRUDDIN, S.H.:**

- Bahwa berdasarkan surat dari Dewi Komalasari, perihal mohon izin cerai tertanggal 13 Juli 2021 yang ditujukan kepada BKD Provinsi, atas dasar itu Kepala BKD Provinsi memanggil yang bersangkutan namun terlebih dahulu

Halaman 30 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa bersangkutan adalah atasan langsungnya dan hasil laporan tersebut diteruskan kepada BKD dan hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dipanggil dan diperiksa beberapa kali dan juga telah beberapa dimediasi namun hasilnya nihil tidak dapat didamaikan, kemudian kami berkesimpulan untuk meneruskan memberikan izin kepada yang bersangkutan agar proses pemberian izin tersebut selanjutnya adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram;

- Bahwa selama memanggil kedua belah pihak tetap hadir, pertama dipanggil keduanya dan kedua dipanggil satu persatu namun hal itu tidak ada berhasil;
- Bahwa dalam pertemuan terakhir itu, Dewi Komalasari akan melanjutkan dan tetap untuk bercerai kemudian Pihak Penggugat (Budi Satriawan) tetap mempertahankan rumah tangganya atau tidak mau bercerai namun karena masing-masing berbeda keputusan maka mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Agama Mataram dan oleh karena itu sebagai dasar kami mengeluarkan surat izin untuk melakukan perceraian;
- Bahwa ada surat lain yang diajukan oleh Ibu Dewi Komalasari yaitu tanggal 7 September 2021 terkait proses perizinan perceraian dan itu menyusul surat pertama;
- Bahwa surat tanggal 7 September itu, menyusul surat yang pertama (susulan), karena surat yang pertama tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena belum ada surat izin dan belum dapat diproses dan untuk diketahui bahwa tanggal 3 dan 6 Agustus 2021 telah dipanggil oleh atas langsung (PUPR) untuk diadakan mediasi dan Konseling tanggal 8 dan 28 Oktober 2021 dan 1 November 2021;
- Bahwa berdasarkan susulan surat dikeluarkan surat izin perceraian tanggal 23 November 2021, karena sudah lewat tiga bulan dan berdasarkan juga surat dari awal, kenapa diperlambat karena semata-mata ingin diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mempertimbangkan kembali agar dipertahankan rumah tangga mereka untuk rukun kembali namun tidak bisa berhasil dan itu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta dilanjutkan ke Pengadilan Agama;

Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat yang kedua itu dilanjutkannya pada tanggal 4 Oktober 2021, 8 Oktober 2021 dan terakhir tanggal 10 November 2021 telah dipanggil maka disanalah mereka ada kesepakatan secara lisan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama dan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tiga bulan jangka waktunya;
- Bahwa bukan saksi yang melakukannya konseling-konseling, karena saksi hanya berkoordinasi dan mengklarifikasi dengan konseling, yang bersangkutan datang konseling dulu terhadap permohonan ingin bercerai agar bisa dijadikan dasar;
- Bahwa termasuk konseling ini rangkaian dalam proses ketika seseorang ingin mengajukan perceraian dan juga pemeriksaan bulan september;
- Bahwa setelah tiga bulan nya itu tidak bisa mengeluarkan izin akhirnya bersurat lagi kedua kalinya, sebelumnya mengajukan gugatan cerai dulu ke Pengadilan Agama namun belum bisa diproses karena belum ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan surat dari awal dan surat susulan (keduanya) dipakai sebagai dasar surat izin perceraian;
- Bahwa mengikuti pada proses pemeriksaan Budi Satriawan (Penggugat) pada tanggal 4 Oktober 2021 dan tugas dan jabatan saksi sebagai kasubit Disiplin PNS pada BKD Provinsi NTB dan menangani proses permohonan perceraian;
- Bahwa pada waktu diperiksa Budi Satriawan (Penggugat) pertama mengaku awal rumah tangganya baik-baik saja namun pada akhir-akhir ini bermasalah karena istri terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak pernah mengurus rumah tangga, kedua bahwa telah mengaku memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya tetapi tidak dalam bentuk uang tunai namun dia membiayai karena istri pergi pagi pulang sore dan tidak pernah mengurus rumah tangga dan ketiga ingin tetap mempertahankan rumah tangganya karena pertimbangan anak;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 telah dipanggil kembali namun pemeriksaan dilakukan oleh Syamsul Buhari Muslim (Kabid Psikologi BKD);

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi pada tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021 dan yang melakukan adalah Syamsul Buhari Muslim serta ada laporannya;
- Bahwa oleh karena pendapat dari masing-masing berbeda, akhirnya dipertemukan pada tanggal 10 November 2021 (mediasi kedua/terakhir) dilakukan oleh Kepala BKD dan Syamsul Buhari Muslim (Kabid Psikologi BKD);
- Bahwa mediasi tersebut tidak dibuatkan berita acara namun ada dibuatkan laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Syamsul Buhari Muslim;
- Bahwa setelah tanggal 10 November 2021, tidak ada pertemuan atau mediasi lagi antara Ibu Dewi Komalasari dengan Budi Satriawan;
- Bahwa terkait hal itu, saksi selaku pelaksana tugas (Kasubit Disiplin PNS) dan karena tidak ada harapan lagi untuk mempersatukan mereka akhirnya saksi berkesimpulan melanjutkan proses untuk surat keputusan pemberian izin cerai;
- Bahwa Ibu Dewi Komalasari mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama belum keluar surat izinnnya, namun tidak tahu tanggal mengajukan gugatan namun telah menyampaikan kepada saksi bahwa gugatannya ditolak karena belum ada izin cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: “*Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021*” (vide Bukti P-4 ; Bukti T-17, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi *a quo* sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai Kewenangan Mengadili, yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil Eksepsi *a quo* diketahui merupakan lingkup Eksepsi tentang kewenangan absolut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek perkara (objek sengketa) tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena belum final sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, dan masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain yaitu Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dalam prosesnya sudah tentu berpedoman pada aturan hukum yang bersifat wajib dan mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mengikat bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan izin bagi PNS yang hendak melakukan perceraian dan pernikahan, selain itu objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha

Halaman 34 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni:

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 35 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. subjek yang bersengketa haruslah Penggugat merupakan subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. pokok sengketa haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah mengenai: apakah sengketa *in casu* memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif atau tidak?;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) haruslah dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-4 ; Bukti T-17), dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur KTUN, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pemberian izin untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- tindakan hukum Tergugat dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai izin untuk melakukan perceraian bagi PNS, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;
- telah bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya izin kepada PNS yang bernama Dewi Komalasari, ST untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama Budi Satriawan, A.MG (*in casu* sebagai Penggugat);
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi PNS yang bernama Dewi Komalasari, ST;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu, substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum Tergugat berupa pemberian izin untuk melakukan perceraian kepada PNS bernama Dewi Komalasari, ST yang berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara), dan bukan mengenai

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan menurut hukum apakah perkawinan Dewi Komalasari, ST dengan Penggugat dapat putus karena perceraian atau tidak, oleh karena hal tersebut berada dalam ranah Hukum Perdata/Perdata Agama yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum (apabila para pihaknya bukan beragama islam), atau Peradilan Agama (apabila para pihaknya beragama islam);

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), dan Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam Gugatan *a quo* ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *in casu* memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta telah menjadi fakta yang telah diketahui oleh khalayak umum (*notoir feiten*) bahwa kedudukan Tergugat berada di Kota Mataram yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga baik secara absolut maupun relatif menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan

Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 *jis.* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Penggugat lainnya yaitu mengenai kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, upaya administratif, dan tenggang waktu mengajukan Gugatan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan mendalilkan pada pokoknya yakni menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya, dan dalam penerbitan objek sengketa Tergugat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa terkait keabsahan penerbitan objek sengketa yang terdiri dari aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dan aspek prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai aspek wewenang Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, ialah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberhentian adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan:

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Pejabat diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

Pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-4 ; Bukti T-17), diketahui objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mencantumkan "a.n. Gubernur Nusa Tenggara Barat", oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh wewenang berdasarkan mandat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (*in casu* sebagai Tergugat) untuk menandatangani objek sengketa *a quo*, namun tanggung gugat dan tanggung jawabnya tetap berada pada pemberi mandat yakni Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-4 ; Bukti T-17), berisikan tindakan hukum berupa pemberian izin untuk melakukan perceraian kepada Dewi Komalasari, ST, NIP. 19790403 201001 2 002, dengan jabatan Kepala Seksi Peralatan dan Bahan pada Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok pada Dinas PUPR Provinsi NTB, yang berarti Dewi Komalasari, ST merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara alternatif maupun kumulatif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansinya, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, serta Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, yang menyebutkan:

Pasal 3

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
- (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
- (3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.*

Halaman 41 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Pasal 5

- (1) *Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.*
- (2) *Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.*

Pasal 6

- (1) *Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*
- (2) *Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.*
- (3) *Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.*

Pasal 7

- (1) *Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.*
- (2) *Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.*
- (3) *Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:*
 - a. *bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;*
 - b. *tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);*
 - c. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau*
 - d. *alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.*



Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 26 April 1983, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:

- bahwa Dewi Komala Sari (Dewi Komalasari, ST) mengajukan permohonan (permintaan) izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya yaitu Budi Satriawan (*in casu* sebagai Penggugat) sebagaimana surat tertanggal 13 Juli 2021, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah diterima pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Nomor Agenda: 2628, yang mana dalam suratnya tersebut menyebutkan alasan-alasan untuk cerai pada pokoknya ialah:
 1. Penggugat tidak pernah memberikan nafkah selama 12 tahun kepada Dewi Komala Sari (Dewi Komalasari, ST) dengan alasan bahwa Dewi Komala Sari (Dewi Komalasari, ST) bekerja dan mempunyai penghasilan;
 2. Penggugat sering melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, suami pernah menjambak, melempar dengan benda-benda yang disekitarnya, mengejar dan mengancam Dewi Komala Sari (Dewi Komalasari, ST) dengan pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat menghina dan merendahkan martabat serta kehormatan Dewi Komala Sari (Dewi Komalasari, ST) dan orang tuanya;

(*vide* Bukti T-11);

- bahwa berdasarkan Surat Panggilan No. 800/T.380/DPUPR/2021, tanggal 2 Agustus 2021, Penggugat diminta untuk menghadap Hj. Rohaniah HS, S.E., M.M., Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB pada tanggal 6 Agustus 2021, untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan Surat BKD Nomor 862/3737/BKD/2021, tanggal 29 Juli 2021, perihal Permohonan Izin Cerai a.n. Dewi Komala (*vide* Bukti P-2)
- bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB telah melakukan pemeriksaan terhadap Dewi Komalasari, ST, dan Berita Acara Pemeriksaannya telah ditandatangani oleh Dewi Komalasari, ST (*vide* Bukti T-10);
- bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB telah melakukan pemeriksaan terhadap Budi Satriawan, A.MG (*in casu* sebagai Penggugat), dan Berita Acara Pemeriksaannya telah ditandatangani oleh Penggugat (*vide* Bukti T-9);
- bahwa Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan, tanggal 26 Agustus 2021, melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Dewi Komalasari, ST, dan Budi Satriawan, A.MG (*in casu* sebagai Penggugat) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, dengan hasil laporan sebagai berikut:
 1. Bahwa saudari Dewi Komalasari dan saudara Budi Satriawan sampai saat ini masih berstatus pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai dua orang anak.
 2. Bahwa saudara Dewi Komalasari telah mengajukan permohonan izin melakukan perceraian dengan alasan KDRT (mengancam dengan pisau, menjambak, dan melempar dengan barang-barang), tidak memberi nafkah, berjudi, penghinaan terhadap orang tuanya, dan menghينanya dengan kata-kata kasar dan tidak pantas.

Halaman 44 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saudari Dewi Komalasari sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya bersama saudara Budi Satriawan dan terus melanjutkan gugatan perceraianya.
4. Bahwa saudara Budi Satriawan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama saudara Budi Satriawan dan terus berusaha untuk menyelesaikan masalahnya tersebut.
5. Bahwa keduanya perlu mendapatkan mediasi lebih lanjut ke bidang khusus yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB.

(*vide* Bukti T-8);

- bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, sebagaimana Surat Nomor: 800/T.475/DPUPR/2021, tanggal 26 Agustus 2021, melaporkan hasil pemeriksaan permohonan perceraian atas nama Dewi Komalasari, ST kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, yang telah diterima pada tanggal 27 Agustus 2021, dengan Nomor Agenda: 3126, yang hasilnya ialah:

1. Bahwa saudari Dewi Komalasari dan saudara Budi Satriawan sampai saat ini masih berstatus pasangan suami istri yang sah dan dikarunai dua orang anak.
2. Bahwa saudara Dewi Komalasari telah mengajukan permohonan izin melakukan perceraian dengan alasan KDRT (mengancam dengan pisau, menjambak, dan melempar dengan barang-barang), tidak memberi nafkah, berjudi, penghinaan terhadap orang tuanya, dan menghina dengan kata-kata kasar dan tidak pantas.
3. Bahwa saudari Dewi Komalasari sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya bersama saudara Budi Satriawan dan terus melanjutkan gugatan perceraianya.
4. Bahwa saudara Budi Satriawan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama saudara Budi Satriawan dan terus berusaha untuk menyelesaikan masalahnya tersebut.
5. Bahwa keduanya perlu mendapatkan mediasi lebih lanjut ke bidang khusus yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB.
6. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB juga melampirkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

Halaman 45 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan izin melakukan perceraian kepada PNS yang bersangkutan.

(*vide* Bukti T-7);

- bahwa Dewi Komalasari, ST mengajukan surat tertanggal 7 September 2021 kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah diterima pada tanggal 9 September 2021, dengan Nomor Agenda: 3302, yang mana isi surat tersebut menyebutkan pada pokoknya menyusul surat tertanggal 13 Juli 2021, dan memohon agar surat izin melakukan perceraian dimaksud untuk segera dikeluarkan (*vide* Bukti T-4);
- bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana Surat Nomor: 862/4190/BKD/2021, tanggal 7 September 2021 meminta bantuan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB untuk menghadirkan Dewi Komalasari, ST dan suaminya (Penggugat) guna dilakukan pemeriksaan/dimintai keterangan dan mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5);
- bahwa sesuai Laporan Konseling PNS dengan Kasus Perceraian, tanpa tanggal, Dewi Komalasari dan Budi Satriawan (*in casu* sebagai Penggugat) masing-masing telah mengikuti konseling pada tanggal 8 September 2021, dan sebagaimana hasil evaluasi dari konselor pada pokoknya ialah keduanya menolak berdamai dan ingin meneruskan proses perceraian (*vide* Bukti T-6);
- bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Surat Nomor: 862/4454/BKD/2021, tanggal 30 September 2021, meminta bantuan Direktur RSUD Provinsi NTB untuk menghadirkan Budi Satriawan, A.MG (*in casu* sebagai Penggugat) untuk dilakukan pemeriksaan/dimintai keterangan pada tanggal 4 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2);
- bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, Tim Pemeriksa PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan pemeriksaan terhadap Budi Satriawan, A.MG (*in casu* sebagai Penggugat), dan Berita Acara Pemeriksaannya telah ditandatangani oleh Penggugat (*vide* Bukti T-3);

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Surat Nomor: 862/4841/BKD/2021, tanggal 27 Oktober 2021, meminta bantuan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB untuk menghadirkan Dewi Komalasari, ST untuk dilakukan mediasi pada tanggal 28 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-15);
- bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Surat Nomor: 862/4860/BKD/2021, tanggal 29 Oktober 2021, meminta bantuan Direktur RSUD Provinsi NTB untuk menghadirkan Budi Satriawan, A.MG (*in casu* sebagai Penggugat) untuk dilakukan mediasi pada tanggal 1 November 2021 (*vide* Bukti T-16);
- bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Surat Nomor: 862/4982/BKD/2021, tanggal 8 November 2021, memanggil Dewi Komalasari, ST dan Budi Satriawan, A.MG (*in casu* sebagai Penggugat) untuk dimediasi pada tanggal 10 November 2021 (*vide* Bukti T-13);
- bahwa sesuai Laporan Secara Pendalam Kasus Pengajuan Ijin Perceraian Dewi Komalasari, ST dan Budi Satriawan, A.MG, tanggal 16 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dengan melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan, psikolog pemeriksa menyampaikan dapat dikeluarkan surat ijin mengajukan cerai pada pasangan suami istri Budi Satriawan, A.Mg (Penggugat) dengan Dewi Komalasari, ST (*vide* Bukti T-14);
- bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 (*vide* Bukti P-4 ; Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni Dewi Komalasari, ST telah mengajukan permintaan izin untuk melakukan perceraian secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 13 Juli 2021 dengan mencantumkan alasan-alasan yang pada pokoknya yakni: 1. Penggugat tidak pernah memberikan nafkah selama 12 tahun kepada Dewi Komalasari, ST dengan alasan bahwa Dewi Komalasari, ST bekerja dan mempunyai penghasilan, 2. Penggugat sering melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, suami pernah menjambak, melempar dengan benda-benda yang disekitarnya, mengejar dan mengancam Dewi Komalasari,

Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST dengan pisau, dan 3. Penggugat menghina dan merendahkan martabat serta kehormatan Dewi Komalasari, ST dan orang tuanya (*vide* Bukti T-11), yang kemudian disusul lagi dengan surat tertanggal 7 September 2021 (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan yang dapat digunakan mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, yang secara teknis diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 Desember 1990, pada angka 5, yang menguraikan pada pokoknya:

Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina;
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 48 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 Desember 1990 pada angka 6, menyebutkan:

Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;

Menimbang, bahwa uraian angka romawi III, angka 2 pada Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 26 April 1983, menyebutkan:

Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini:

a. Salah satu berbuat zinah, yang dibuktikan dengan:

- (1) Keputusan pengadilan;
- (2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat dan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II-A Surat Edaran ini; atau;
- (3) Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan ikhwal perzinahan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II-B Surat Edaran ini.

b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:

- (1) Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, yang dibuat menurut contoh sebagai berikut dalam Lampiran III Surat Edaran ini; atau
- (2) Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan/ diperbaiki.

Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
- d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain permintaan/permohonan izin untuk melakukan perceraian bagi PNS harus diajukan secara tertulis dan memuat alasan-alasannya, juga harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen-dokumen sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas untuk membuktikan alasan-alasan yang dikemukakan sesuai amanat ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, serta petunjuk teknis yang termuat dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 26 April 1983, khususnya angka romawi III, angka 2, huruf a sampai dengan huruf f, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 Desember 1990, khususnya angka 5 dan angka 6;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan surat permohonan/permintaan izin untuk

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian yang diajukan oleh Dewi Komalasari, ST sebagaimana Bukti T-11 maupun surat susulannya sebagaimana Bukti T-4 telah dilampiri ataupun dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang membuktikan alasan-alasan perceraian yang diajukan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan surat permohonan/permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Dewi Komalasari, ST sebagaimana Bukti T-11, dan surat susulannya sebagaimana Bukti T-4 tersebut tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) *jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, serta petunjuk teknis yang termuat dalam pada Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 26 April 1983, khususnya angka romawi III, angka 2, huruf f, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 Desember 1990, khususnya angka 5 dan angka 6, dan atas dasar hal itu pula maka penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pun dipertimbangkan secara mutatis mutandis menjadi dasar dari aspek substansi penerbitan objek sengketa juga melanggar AUPB, khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansinya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Gugatan Penggugat agar menyatakan batal objek sengketa beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa, maka terhadap Gugatan Penggugat agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* beralasan menurut hukum pula, dan haruslah

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021;

Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh ROS ENDANG NAIBAHO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd.

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	15.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	240.000,-
Terbilang	:	(dua ratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 54 dari 54 Halaman Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)